

SALINAN
NOMOR 1, 2016

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

10. Uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II

PENETAPAN BESARAN UP

Pasal 2

- (1) Penetapan Besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban daerah pada masing-masing SKPD yang tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari dan kegiatan yang bersifat rutin.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindah bukuan/transfer dari rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening giro milik SKPD dan PPKD pada PT. Bank Jawa Timur Cabang Malang.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 - 1 - 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 - 1 - 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH. M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN BESARAN UP SKPD TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	168.991.000,00
2.	Dinas Kesehatan	700.000.000,00
3.	Dinas PU, Perumahan & Wasbang	100.000.000,00
4.	Bappeda	100.000.000,00
5.	Dinas Perhubungan	32.000.000,00
6.	Badan Lingkungan Hidup	50.000.000,00
7.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	31.300.000,00
8.	Dinas Kependudukan dan Capil	40.000.000,00
9.	BKBPM	75.000.000,00
10.	Dinas Sosial	40.000.000,00
11.	Dinas Ketenagakerjaan & Trans	54.000.000,00
12.	Dinas Koperasi dan UKM	35.000.000,00
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60.000.000,00
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.000.000,00
15.	Bakesbangpol	30.000.000,00
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	150.000.000,00
17.	Bagian Pemerintahan	30.000.000,00
18.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	75.000.000,00

1	2	3
19.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	30.000.000,00
20.	Bagian Pembangunan	50.000.000,00
21.	Bagian Perekonomian & Usaha Daerah	15.000.000,00
22.	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	50.000.000,00
23.	Bagian Humas Sekretariat Daerah	75.000.000,00
24.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	600.000.000,00
25.	Bagian Kerjasama Penanaman Modal	15.000.000,00
26.	Sekretariat DPRD	4.000.000.000,00
27.	Inspektorat	25.000.000,00
28.	Badan Kepegawaian Daerah	65.000.000,00
29.	BP2T	49.000.000,00
30.	Dinas Pendapatan Daerah	100.000.000,00
31.	Sekretariat KORPRI	15.000.000,00
32.	BPKAD	100.000.000,00
33.	Kantor Ketahanan Pangan	25.000.000,00
34.	Kantor Perpustakaan & Arsip	50.000.000,00
35.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00
36.	Dinas Pertanian	40.000.000,00
37.	Disperindag	60.000.000,00
38.	Dinas Pasar	45.000.000,00
39.	BPBD	20.000.000,00
40.	Rumah Sakit Umum Daerah	250.000.000,00
41.	Kecamatan Klojen	25.000.000,00
42.	Kecamatan Blimbing	26.000.000,00

1	2	3
43.	Kecamatan Kedungkandang	20.000.000,00
44.	Kecamatan Lowokwaru	30.000.000,00
45.	Kecamatan Sukun	35.000.000,00
46.	Kelurahan Klojen	15.000.000,00
47.	Kelurahan Rampal Celaket	10.000.000,00
48.	Kelurahan Samaan	10.000.000,00
49.	Kelurahan Kiduldalem	15.000.000,00
50.	Kelurahan Sukoharjo	15.000.000,00
51.	Kelurahan Kasin	12.500.000,00
52.	Kelurahan Kauman	10.000.000,00
53.	Kelurahan Oro-oro Dowo	10.000.000,00
54.	Kelurahan Bareng	15.000.000,00
55.	Kelurahan Gadingkasri	15.000.000,00
56.	Kelurahan Penanggungan	15.000.000,00
57.	Kelurahan Blimbing	15.000.000,00
58.	Kelurahan Polowijen	15.000.000,00
59.	Kelurahan Arjosari	8.000.000,00
60.	Kelurahan Purwodadi	10.000.000,00
61.	Kelurahan Pandanwangi	15.000.000,00
62.	Kelurahan Purwantoro	14.000.000,00
63.	Kelurahan Bunulrejo	9.500.000,00
64.	Kelurahan Kesatrian	10.000.000,00
65.	Kelurahan Polehan	10.000.000,00
66.	Kelurahan Jodipan	10.000.000,00
67.	Kelurahan Balearjosari	12.500.000,00

1	2	3
68.	Kelurahan Kedungkandang	15.000.000,00
69.	Kelurahan Kotalama	10.000.000,00
70.	Kelurahan Mergosono	10.000.000,00
71.	Kelurahan Bumiayu	10.000.000,00
72.	Kelurahan Wonokoyo	10.000.000,00
73.	Kelurahan Buring	10.000.000,00
74.	Kelurahan Lesanpuro	8.000.000,00
75.	Kelurahan Sawojajar	10.000.000,00
76.	Kelurahan Madyopuro	10.000.000,00
77.	Kelurahan Cemorokandang	10.000.000,00
78.	Kelurahan Arjowinangun	12.000.000,00
79.	Kelurahan Tlogowaru	10.000.000,00
80.	Kelurahan Lowokwaru	10.000.000,00
81.	Kelurahan Dinoyo	15.000.000,00
82.	Kelurahan Sumbersari	10.000.000,00
83.	Kelurahan Ketawanggede	20.000.000,00
84.	Kelurahan Jatimulyo	15.000.000,00
85.	Kelurahan Tunjungsekar	20.000.000,00
86.	Kelurahan Mojolangu	11.000.000,00
87.	Kelurahan Tulusrejo	16.800.000,00
88.	Kelurahan Tasikmadu	20.000.000,00
89.	Kelurahan Tunggulwulung	7.500.000,00
90.	Kelurahan Tlogomas	15.000.000,00
91.	Kelurahan Merjosari	10.000.000,00
92.	Kelurahan Sukun	10.000.000,00


1	2	3
93.	Kelurahan Ciptomulyo	12.000.000,00
94.	Kelurahan Gadang	15.000.000,00
95.	Kelurahan Kebonsari	15.000.000,00
96.	Kelurahan Bandungrejosari	9.000.000,00
97.	Kelurahan Tanjungrejo	7.500.000,00
98.	Kelurahan Pisangcandi	10.000.000,00
99.	Kelurahan Karangbesuki	10.000.000,00
100.	Kelurahan Bandulan	20.000.000,00
101.	Kelurahan Mulyorejo	10.000.000,00
102.	Kelurahan Bakalankrajan	8.000.000,00
	JUMLAH	8.479.591.000,00

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019